

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa Ngancar Tahun 2020-2025 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “Mewujudkan Desa Ngancar dengan memiliki Sumber Daya Manusia yang maju, struktur ekonomi yang stabil, lingkungan yang nyaman dan berkeadilan serta lingkungan hidup yang terjaga dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik”, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngancar Kecamatan Plaosan melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngancar dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ngancar, 10 September 2020

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(AGUS SULISTIONO, SH.)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Perdes RKP Desa

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Desa

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKPDesa

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
2. SK Tim Penyusun RKP Desa

3. Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
6. Daftar Usulan RKP Desa
7. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
8. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) desa yang di beri mandat oleh Kepala Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

RPKDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan di desa dan mengarahkan pencapaian tujuan, visi dan misi desa. Sehingga dengan RKPDes ini pembangunan desa sesuai dengan arah dan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, desa, daerah dan negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2021 adalah :

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2021 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun kedua yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2021 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :

- a. RKPDesa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2021 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2020-2025).
- c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
- d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor15);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor1);
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
 16. Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomer 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
 18. Peraturan Bupati Magetan Nomer 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65).
 19. Peraturan Desa Ngancar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngancar Tahun 2018 Nomor 5);
 20. Peraturan Desa Ngancar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngancar Tahun 2016 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Ngancar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ngancar 2020-2025 (Lembaran Desa Ngancar Tahun 2020 Nomor 2)

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Ngancar tahun 2021 ini adalah dokumen

perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Ngancar tahun 2020-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket.
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	77.735.000	77.735.000	0	Tetap
2	Dana Desa	879.750.000	879.750.000	0	Tetap
3	Bagi hasil pajak dan Restribusi	26.976.740	26.976.740	0	Tetap
4	ADD	505.974.090	505.974.090	0	Tetap
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	42.213.343	42.213.343	0	Tetap
6	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	0	Tetap
7	Hibah	0	0	0	Tetap
8	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	Tetap
9	Pendapatan Lain-lain	882.016	882.016	0	Tetap
	Jumlah	1.533.531.189	1.533.531.189	0	Tetap

2. Realisasi Belanja

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket
1	Belanja Bidang Penyenggaraan Pemerintahan	668.424.480	621.109.480	47.315.000	Kurang
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	752.024.800	731.270.800	20.754.000	Kurang
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	217.045.500	217.045.500	0	Tetap
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	22.623.000	17.000.000	5.623.000	Kurang

5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	0	0	0	Tetap
	Jumlah	1.586.425.780	1.586.425.780	73.692.000	Kurang

3. Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah desa tahun sebelumnya antara lain :

- a. Kegiatan-kegiatan prioritas telah dilaksanakan dan dibiayai dari APBDesa sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- b. Pelaksanaan PILKADES mengharuskan Kepala Desa terpilih menyusun kembali prioritas kegiatan selama masa jabatan (6 tahun) yang tertuang dalam RPJMDesa 2020-2025.
- c. Beberapa kegiatan yang masih relevan dan diusulkan kembali oleh masyarakat dan tertuang dalam RPJMDesa, akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

4. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

Beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan di tahun anggaran 2020, belum bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi COVID-19, anggaran biaya dialihkan untuk pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit tersebut. Adapun beberapa kegiatan yang belum bisa direalisasikan yaitu :

1. Pemeliharaan gapura desa
2. Pemeliharaan gedung PKK
3. Pembangunan jalan Gapura-Padusan
4. Pengecoran Jalan RT. 12
5. Pengecoran Jalan Tirtosari
6. Pembangunan Talud Jalan RT. 05
7. Pembangunan Gapura Masjid Baiturrahman
8. Pemeliharaan jaringan air bersih
9. Pembangunan tempat penampungan sampah RT. 05

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
 - Dana Desa senilai Rp. 921.389.000,-
2. Rencana alokasi dana Desa (ADD).
 - Alokasi Dana Desa senilai Rp. 486.925.300,-
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
 - BHPRD senilai Rp. 31.385.120,-

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana kerja pemerintah kabupaten.
 - Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)
 - Pembangunan jalan antar desa Dusun Ngancar-Kelurahan Sarangan
 - Pembangunan talud jalan Desa Dadi-Desa Ngancar
2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan provinsi.
 - Pembangunan Talud Dusun Geyong
3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat
 - Peningkatan jalan dusun (Aspal jalan)

B. Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Ngancar Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar

usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan 2021, antara lain :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa
2. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4. Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia
5. Operasional Pemerintah Desa
6. Tunjangan dan operasional BPD
7. Operasional BPD
8. Pemutakhiran Profil Desa
9. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
10. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
11. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes)
12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes 2022)
13. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan)
14. Pengadaan informasi desa
15. Penyusunan Laporan Kepala Desa
16. Administrasi Kependudukan dan Penyusunan Peta Desa
17. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Kegiatan Penunjang Pelaksanaan TK, PAUD, TPA, dan TPQ
2. Kegiatan Posyandu
3. Pembangunan Taman Desa dan Tulisan Identitas Desa
4. Pembangunan Teras Balai Desa dan Tulisan Desa
5. Pembangunan selokan/drainase Kali Ngipik RT. 07 Dusun Ngancar
6. Pemeliharaan jalan desa
7. Pembangunan bak penampungan air Dusun Ngancar (RT. 06, Grajakan dan RT. 04)
8. Pembangunan selokan/drainase jalan RT. 11
9. Pembangunan Pagar Wisata Petik Strawberry
10. Bantuan modal BUMDesa

C. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
- c. Pembinaan RT dan RW

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

E. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana :
 - 1) Pencegahan dan penganggulangan wabah penyakit menular
 - 2) Penanggulangan bencana tanah longsor

- 3) Penanggulangan bencana puting beliung
 - 4) Pencegahan dan penanggulangan wabah demam berdarah
- b. Kegiatan Keadaan Darurat
- 1) Perbaiki sarana prasarana sosial yang rusak akibat bencana
 - 2) Bantuan korban bencana
- c. Kegiatan Keadaan Mendesak
- 1) Bantuan langsung tunai (BLT)

C. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 6 Agustus 2020.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ngancar	1 orang	52.800.000
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Ngancar	10 Orang	305.400.000
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Ngancar	11 orang	32.901.672
4	Tunjangan BPD	Desa Ngancar	5 orang	43.360.000
5	Operasional BPD	Desa Ngancar	1 paket	1.887.000
6	Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 paket	74.736.540
7	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ngancar	1 Orang	18.000.000
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ngancar	10 Orang	23.400.000
9	Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	Desa Ngancar	1 paket	4.100.000
10	Penyedia Sarana Aset tetap Perkantoran	Desa Ngancar	1 paket	82.600.000
11	Pemutakhiran Profil Desa	Desa Ngancar	1 kegiatan	900.000
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes)	Desa Ngancar	1 kegiatan	6.467.000
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes 2022)	Desa Ngancar	2 kegiatan	27.910.000
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan)	Desa Ngancar	2 kegiatan	32.996.000
15	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Ngancar	1 paket	11.915.000
16	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Ngancar	1 kegiatan	1.841.000
17	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	Desa Ngancar	1 paket	23.022.000
Jumlah				744.236.212

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.2	Pelaksanaan Pembangunan			
1.	Kegiatan Penunjang Pelaksanaan TK, PAUD, TPA, dan TPQ	Desa Ngancar	21 orang	52.800.000
2.	Kegiatan Posyandu	Desa Ngancar	3 pos	305.400.000
3.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	Desa Ngancar	1 Kegiatan	32.901.672

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
4.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Ngancar	2.500 m	43.360.000
5.	Pembangunan selokan/drainase jalan RT. 11	RT. 11 Dusun Geyong	170 m	1.887.000
6.	Pembangunan Talud jalan Antar Desa Ngancar - Dadi	Desa Ngancar -	85 m	74.736.540
7.	Pembangunan Teras Balai Desa	Desa Ngancar	1 Paket	18.000.000
8.	Pembangunan bak penampungan air Dusun Ngancar (Grajakan, RT. 06 dan RT. 04)	Dusun Ngancar	3 unit	23.400.000
9.	Penyelenggaraan Informasi Desa	Desa Ngancar	1 Paket	4.100.000
10.	Pembangunan Pagar Wisata Petik Strawberry	Dusun Cemorosewu	100 m	82.600.000
11.	Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Tirto Sari	Desa Ngancar	1 Paket	900.000
Jumlah				808.879.600

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan			
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	Desa Ngancar	1 kegiatan	21.146.000
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	Desa Ngancar	1 kegiatan	47.796.000
3	Pembinaan LKD (RT, RW)	Desa Ngancar	16 orang	30.720.000
4	Pembinaan PKK Dan Peringatan HKG	Desa Ngancar	1 Paket	16.784.000
5	Kepemudaan Dan Olahraga	Desa Ngancar	1 paket	35.508.000
Jumlah				372.664.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.4	Pemberdayaan Masyarakat			
1	Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD)	Desa Ngancar	1 paket	4.116.000
2	Dukungan Modal BUMDes	Desa Ngancar	1 Paket	51.352.000
Jumlah				55.468.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
1	Penanggulangan bencana	Desa Ngancar	1 paket	54.000.000
2	Keadaan Darurat	Desa Ngancar	1 paket	20.000.000
3	Keadaan Mendesak	Desa Ngancar	1 paket	122.400.000
Jumlah				196.400.000

- B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
Nihil					

- C. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

No	Asal Program	Nama Program / Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
Nihil					

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

A. Gambaran Umum Usulan RKP Desa

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Magetan dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa;

B. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

No	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ngancar	1 orang	Peningkatan kesejahteraan Pemdes	52.800.000
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Ngancar	10 Orang	Peningkatan kesejahteraan Pemdes	305.400.000
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Ngancar	11 orang	Perlindungan kerja pemdes	32.901.672
4	Tunjangan BPD	Desa Ngancar	5 orang	Peningkatan kesejahteraan BPD	43.360.000
5	Operasional BPD	Desa Ngancar	1 paket	Penunjang kegiatan BPD	1.887.000
6	Operasional Pemerintah Desa	Desa Ngancar	1 paket	Penunjang kegiatan Pemdes	74.736.540
7	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ngancar	1 Orang	Peningkatan kesejahteraan Pemdes	18.000.000
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ngancar	10 Orang	Peningkatan kesejahteraan Pemdes	23.400.000
9	Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	Desa Ngancar	1 paket	Peningkatan kesejahteraan keluarga Pemdes	4.100.000
10	Penyedia Sarana Aset tetap Perkantoran	Desa Ngancar	1 paket		82.600.000
11	Pemutakhiran Profil Desa	Desa Ngancar	1 kegiatan	Penyediaan data-data pembangunan	900.000

No	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
				dan evaluasi perkembangan desa	
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes)	Desa Ngancar	1 kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	6.467.000
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes 2022)	Desa Ngancar	2 kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan desa	27.910.000
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan)	Desa Ngancar	2 kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan keuangan desa	32.996.000
15	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Ngancar	1 paket	Penunjang pembayaran PBB	11.915.000
16	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Ngancar	1 kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	1.841.000
17	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	Desa Ngancar	1 paket	Penunjang SOTK Pemdes	23.022.000
Jumlah					744.236.212
B.	Pelaksanaan Pembangunan				
1.	Kegiatan Penunjang Pelaksanaan TK, PAUD, TPA, dan TPQ	Desa Ngancar	21 orang	Penunjang KBM PAUD dan TK	15.488.000
2.	Kegiatan Posyandu	Desa Ngancar	3 pos	Peningkatan kesehatan masyarakat	47.265.000
3.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	Desa Ngancar	1 Kegiatan	Pembinaan Kader BKB	16.750.000
4.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Ngancar	2.500 m	Memperlancar Arus Transportasi Masyarakat	10.674.000
5.	Pembangunan selokan/drainase jalan RT. 11	RT. 11 Dusun Geyong	170 m	Pengelolaan limbah rumah tangga	49.910.200
6.	Pembangunan Talud jalan Antar Desa Ngancar - Dadi	Desa Ngancar - Desa dadi	85 m	Memperlancar Arus Transportasi Masyarakat	196.497.000
7.	Pembangunan Teras Balai Desa	Desa Ngancar	1 Paket	Memperbaiki Balai Pertemuan Masyarakat	142.645.600
8.	Pembangunan bak penampungan air	Dusun Ngancar	3 unit	Memperlancar layanan air	100.881.700

No	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
	Dusun Ngancar (Grajakan, RT. 06 dan RT. 04)			bersih masyarakat	
9.	Penyelenggaraan Informasi Desa	Desa Ngancar	1 Paket	Transparasi Kegiatan Desa	15.000.000
10.	Pembangunan Pagar Wisata Petik Strawberry	Dusun Cemorose wu	100 m	Penunjang wisata desa	199.421.700
11.	Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Tirto Sari	Desa Ngancar	1 Paket	Memperlancar Arus Transportasi Wisata	13.842.400
Jumlah					808.879.600
C.	Pembinaan Kemasyarakatan				
1.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiba n oleh Pemdes	Desa Ngancar	1 kegiatan	Peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat	19.638.000
2.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Ngancar	1 kegiatan	Peningkatan nasionalisme masyarakat dan kegiatan keagamaan	56.860.000
3.	Pembinaan LKD (RT, RW)	Desa Ngancar	16 orang	Peningkatan kegiatan dan kesejahteraan Ketua RT dan Ketua RW	38.541.000
4.	Pembinaan PKK Dan Peringatan HKG	Desa Ngancar	1 Paket	Pelaksanaan Kegiatan Rutin PKK Dan Pelaksanaan Peringatan HKG	222.117.000
5.	Kepemudaan Dan Olahraga	Desa Ngancar	1 paket	Pembinaan PIK R	35.508.000
Jumlah					372.664.000
D.	Pemberdayaan Masyarakat				
1	Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Desa Ngancar	1 paket	Peningkatan SDM Pemdes	4.116.000
2	Dukungan Modal BUMDes	Desa Ngancar	1 Paket	Penanaman Modal BUMDes	51.352.000

No	Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
Jumlah					55.468.000
E.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
1	Penanggulangan bencana	Desa Ngancar	1 paket	Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	54.000.000
2	Keadaan Darurat	Desa Ngancar	1 paket	Penanggulangan korban bencana	20.000.000
3	Keadaan Mendesak	Desa Ngancar	1 paket	Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	122.400.000
Jumlah					196.400.000
GRAND TOTAL					2.177.647.815

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Ngancar
Pada Tanggal September 2020
KEPALA DESA NGANCAR

SARNI, ST